



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Jl. Gatot Subroto No.20B Kompleks Perkantoran Suwakul
☎(024) 6921134 – 6922535 ☎(024) 6921134 Ungaran ✉50501

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.9/351-B/2017**

TENTANG

**IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LEGATO MUSIC SCHOOL
JL. GRIYA PERMATA I NO.3B LINGKUNGAN AMBARAWA ASRI RT 11 RW 12 KEC. BAWEN
KABUPATEN SEMARANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Pengelola **LKP LEGATO MUSIC SCHOOL** Tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor 002/LKPLMS/2017 Perihal **Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional LKP LEGATO MUSIC SCHOOL**;
 - bahwa sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat langsung;
 - bahwa agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan **LKP LEGATO MUSIC SCHOOL** Jl. Griya Permata I No.3B Lingkungan Ambarawa Asri RT 11 RW 12 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, berjalan tertib dan lancar serta pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tetang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan kepada :
- Nama Lembaga : **LKP LEGATO MUSIC SCHOOL**
Nama Ketua : **RATRI SEPTIANA PUTRI, S.Sn**
Alamat Lembaga : **Jl. Griya Permata I No.3B Lingkungan Ambarawa Asri RT 11 RW 12 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang,**
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan aktifitas Lembaga Kursus dan Pelatihan sesuai dengan ijin yang diberikan;
 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang diberikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum **PERTAMA**;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku 4 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 7 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga,
Kabupaten Semarang



Desi DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd
NIP. 19631220 198803 2 0011

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bawen;
2. Lembaga Yang Bersangkutan;
3. Pertinggal.